



P U T U S A N

NOMOR. 39/G/2013/PTUN-PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1 **D U L H A D I ,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta
Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II , RT.02/RW.14
Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak; -----

2 **TORIYAH JAWI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan rumah tangga,
Bertempat tinggal di Jalan Parit Lintang Dusun Cempaka,
RT.021/RW.008 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2013,
telah memberikan Kuasa kepada RACHMAWATY, SH dan
FITRIANI, SH. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Pengacara Penasehat Hukum berkantor
di Jalan Tani Makmur Nomor 1 Pontianak ,selanjutnya
disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT;**-----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ;**

Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani No.1 Kota Pontianak ;-----

Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 730/600.14/61.71/VIII/2013 tanggal 30

Agustus 2013, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Drs.Z.A.MARWAN FIDIA,SH ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa , Konflik dan Perkara



Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; -----

2. N a m a : BAMBANG SULISTYO;SH; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Pontianak; -----

3. N a m a : YUSMIADI NOEGROHO ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,Konflik pada Kantor Pertanahan
Kota Pontianak; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jalan ahmad Yani No. 1 Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.MD, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
wiraswasta, alamat kompleks Ari Karya Indah II nomor 1 A RT/RW
062/009 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap; Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor. 39/PEN-DIS/2013/PTUN-PTK tanggal 21 Agustus 2013 tentang Lolos
Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor. 39/PEN/MH/2013/PTUN-PTK tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor.39/Pen/PP/G/PTUN-PTK, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara ini ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor. 39/Pen/HS/G/PTUN-PTK/2013,tanggal 08 Nopember 2013 tentang



Hari Pemeriksaan Sidang yang terbuka untuk umum untuk memeriksa perkara ini; -----

5. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 39/Pen/MH/2013/PTUN-PTK, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Dalam Perkara ini ; -----
6. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi atas nama Syarip Amin Muhammad tertanggal 16 Oktober 2013; -----
7. Telah membaca Putusan sela Nomor. 39/G/2013/PTUN.PTK tanggal 13 Nopember 2013 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
8. Telah memeriksa bukti-bukti Surat, mendengarkan keterangan para pihak, dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, tertanggal 01 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2013, dan telah diperbaiki pada tanggal 02 oktober 2013 dalam Register Perkara Nomor. 39/G/2013/PTUN-PTK, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak kandung dari almarhum DJAWI BIN ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Tanjung Raya I Gang Sampang Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ;-----
2. Bahwa orangtua PARA PENGGUGAT (almarhum DJAWI BIN ABDURRAHMAN) semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah ukuran panjang lebih kurang 80 depak tangan lebar lebih kurang 12 depak tangan atau sama dengan 144 x 12,5 Meter (seratus empat puluh empat kali dua belas koma lima meter) dengan batas-batas dahulu : -----

Sebelah Timur dengan : tanah MUNTJUNG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : tanah H. USMAN Bin H. MUHAMAD dan kebun ALAK ; -----

Sebelah Utara dengan : tanah H.M SALEH Bin H.M JUSUF ; -----

Sebelah Selatan dengan : tanah ALAK Bin ITAM ; -----

Sedangkan sekarang memiliki batas-batas :

Sebelah Timur dengan : tanah MUNTJUNG ; -----

Sebelah Barat dengan : tanah Muhammad / Sandin ; -----

Sebelah Utara dengan : Parit Gang Sampang/tanah H.M Usman /Ahmad Djawi ; -----

Sebelah Selatan dengan : Jalan Paralel Tol ; terletak di JalanParalel Tol RT.06/RW.15Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang asalnya dapat *membeli* dari Achmad *Bin* Daeng Halidek pada tanggal 28 Djuli tahun 1958 *sedangkan* Achmad Bin Daeng Halidek dapat membeli dari Fatimah Binti Abdul Wahab pada tanggal 21 Nopember 1957 ;-----

3. Bahwa tanah tersebut semula adalah tanah kosong bekas kebun karet yang kemudian dijadikan/digunakan untuk peladangan padi sejak dari pemilik asal (Fatimah Binti Abdul Wahab) Kemudian dibeli oleh Achmad *Bin* Daeng Halidek, demikian *juga* setelah dibeli *oleh* almarhum orangtua PARA PENGGUGAT penggunaan tanah untuk tempat peladangan padi tetap diteruskan bahkan selain padi juga ditanami tanaman semusim lainnya yaitu jagung,ubi dan sayur-sayuran serta pohon-pohon tanaman keras berupa pohon kelapa yang hingga kini masih berdiri tegak, sedangkan di ujung / sebelah Selatan (sekarang menghadap jalan paralel tol) dibangun sebuah gubuk terbuat dari kerangka kayu, atap daun, dinding papan dan lantai papan yang digunakan untuk tempat berteduh/beristirahat serta menyimpan hasil panen; Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga ayah PARA PENGGUGAT meninggal dunia kemudian diteruskan oleh PARA PENGGUGAT bersama saudara-saudara kandung PARA PENGGUGAT tidak pernah berhenti, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah dijual, disewakan atau dialihkan dengan cara apa-pun kepada pihak lain;-----

4. Bahwa pada tahun 1980-an setelah ayah kandung PARA PENGGUGAT meninggal dunia PARA PENGGUGAT dan saudara-saudara yang lain masing-masing berkeluarga dan pindah tempat tinggal, sejak itu PARA PENGGUGAT tidak lagi berladang padi namun PARA PENGGUGAT dan keponakan-keponakan tetap aktif merawat, membersihkan tanah dari rumput-rumput liar yang tumbuh di atasnya; Dan selama ini tidak pernah ada orang yang menegur, mencegah/melarang atau mengaku sebagai pemilik, termasuk pemegang Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROHIM AL SEGGAFF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH tidak pernah menegur, mencegah/melarang atau mengaku sebagai pemilik serta tidak pernah menggunakan/menguasai atau menggarap tanah/lahan tersebut ;-----
5. Bahwa pada bulan September tahun 2011 PARA PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT untuk mengurus sertifikat atas tanah peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT tersebut; Dan dari salah satu petugas di kantor TERGUGAT PARA PENGGUGAT diberitahu tentang tatacara dan syarat-syarat yang harus dilengkapi; Bahwa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan dimaksud PARA PENGGUGAT telah menyerahkan berkas permohonan yang di dalamnya dilampiri surat asal-usul pembelian tanah tertanggal 28 juli tahun 1958 dan tanggal 21 Nopember 1957, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 9 Agustus 2011 yang telah didaftar dan dibukukan di kantor Kelurahan Dalam Bugis dengan registrasi Nomor : 593/10/DBNIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, serta bukti-bukti Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini telah secara aktif PARA PENGGUGAT bayar; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2011 PARA PENGGUGAT membayar biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan tidak berapa lama kemudian petugas dari kantor TERGUGAT juga telah turun melakukan pengecekan / pemeriksaan batas-batas tanah dan melakukan pengukuran dibantu PARA PENGGUGAT serta melakukan pemetaan bidang tanah semuanya berjalan lancar;---
7. Bahwa sambil menunggu penerbitan sertifikat yang telah diajukan PARA PENGGUGAT, seperti biasanya PARA PENGGUGAT tetap aktif membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di atasnya terutama di atas batas tanah, namun alangkah terkejutnya PARA PENGGUGAT karena saat itu di batas tanah ujung Selatan telah dipasang pagar dengan kayu cerucuk sedangkan gubuk tempat berteduh/beristirahat yang terdapat di ujung tanah sebelah Selatan dibongkar habis rata dengan tanah sehingga jejak-jejak penguasaan PARA PENGGUGAT atas tanah peninggalan almarhum orangtua PARA PENGGUGAT tersebut hanya tinggal pohon-pohon kelapa itu pun jumlahnya terus berkurang karena secara diam-diam pohon-pohon kelapa tersebut ditebang satu persatu sehingga saat ini nyaris habis; Bahwa melihat batas tanah di ujung Selatan dipagar dengan kayu cerucuk dan gubuk tempat berteduh/beristirahat telah dibongkar habis rata dengan tanah, PARA PENGGUGAT tak dapat mengendalikan emosi dan tanpa berpikir panjang PARA PENGGUGAT bersama keponakan-keponakan PARA PENGGUGAT spontanitas mencabut / membongkar pagar tersebut, akibatnya PARA PENGGUGAT dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor Pontianak Timur atas dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana surat panggilan No.Pol:SP.PGU21V/2012 tertanggal 22 Mei 2012; Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT *memenuhi* panggilan Kepolisian Sektor Pontianak Timur *dan* PARA PENGGUGAT menunjukkan / memperlihatkan surat-surat asal-usul tanah setelah itu PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapat panggilan lagi, akan tetapi moment ketika PARA PENGGUGAT diperiksa di kantor Polisi tersebut ternyata telah dimanfaatkan oleh pihak pemegang Sertifikat untuk mengganti pagar kayu cerucuk yang telah dibongkar oleh PARA PENGGUGAT tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar seng bekas; sehingga sejak saat itu kondisi tanah hanya berupa lahan kosong tidak ada penguasaan fisik balk dari PARA PENGGUGAT maupun dari pemegang sertifikat ;-----

8. Bahwa tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 PARA PENGGUGAT mendapat surat undangan dari Kantor Lurah Dalam Bugis untuk menghadiri rapat pada tanggal 31 Mei 2013 dan di *dalam* rapat tersebut Nadir pihak yang mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas tanah peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT tersebut, dan saat itu orang yang mangku/mengklaim sebagai pemilik tanah secara terbuka di depan rapat menyampaikan copy Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBRAHIM AL SEGGAFF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH, sehingga saat itulah PARA PENGGUGAT Baru mengetahui bahwa ternyata TERGUGAT telah menerbitkan Seritikat di atas tanah peninggalan almarhum orang tua PARA PENGGUGAT tersebut;-----
9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBRAHIM AL SEGGAFF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau Rehabilitasi*" oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 fuas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROHIM AL SEGGAF, SRF. ZULAIHA SEGAF, GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH yang diterbitkan TERGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak syah; -----

10. Bahwa objek sengketa berupa Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROH(M AL SEGGAF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH yang diterbitkan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 tahun 2009 Pasal 1 angka (9) yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sehingga merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadili;-----

11. Bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROHIM AL SEGGAFF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH yang diterbitkan TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 : -----

Ayat (2) "sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan " :

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah dan ; -----

b. Penetapan batas-batas ; -----

Ayat (3) "pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pada pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang di bentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota.... dst" ; -----

Ayat (7) "batas-batas dan sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda



batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria"

Pasal 11 ayat (2) huruf g "bahwa surat ukur serta cara pengisiannya ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, yang penting harus memuat pula

a. dst ; -----

g. orang atau orang-orang yang menunjukan batas-batasnya ; -----

Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT selaku orang yang memiliki tanah dan rumah tempat tinggal berdampingan dengan tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah melihat/menyaksikan dan tidak pernah diminta untuk menunjukkan batasbatas tanah saat pengukuran dilakukan dan tidak pernah melihat adanya tanda-tanda bahwa diatas tanah peninggalan almarhum orang tua PARA PENGGUGAT tersebut telah dilakukan tindakan-tindakan terkait dengan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal dan tidak syah objek sengketa yang telah diterbitkan TERGUGAT tersebut ;-----

12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROHIM AL SEGGAFF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH diatas tanah peninggalan almarhum orangtua para PENGGUGAT telah nyata-nyata menimbulkan kerugian kepada PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan tindakan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyatakan *"Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"* Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara tersebut telah melanggar azas kecermatan formal yaitu suatu azas yang mensyaratkan agar Badan Pemerintah dalam mempersiapkan pembentukan keputusan atau sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevant sehingga TERGUGAT memperoleh /mempunyai gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan tersebut maupun semua kepentingan-kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga yaitu kepentingan PARA PENGGUGAT atas tanah tersebut; oleh karena itu maka sangat tepat dan beralasan hukum apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : --

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBRAHIM AL

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEGGAF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN
MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH;-----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Seritikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor: 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor: 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (Empat Ribu Enam ratus Empat puluh enam meter persegi) semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYAECH SEGAF terakhir atas nama SYAFIRA LAILA, H. SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROHIM AL SEGGAF, SRF. ZULAIHA SEGAF, SYF. GAMARIA AS, SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md, SYF. HALIMAH;---
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. -----

ATAU, suatu putusan lain yang dianggap patut, layak dan adil menurut hukumnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil gugatan para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat perkara a quo akan tetapi karena Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah peninggalan orang tua para Penggugat dengan ukuran panjang 80 depa tangan dan lebar 12 depa tangan terletak di Kelurahan Dalam Bugis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Timur, maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri ; -----

3. Bahwa gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.* -----
4. a. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena diatas tanah perkara a quo telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/ Dalam Bugis tanggal 12 September 1983 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor : 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 seluas 4.646 M² semula tercatat atas nama : SYARIF MUHAMMAD SYECH SEGAF dan terakhir tercatat atas nama : 1.SYAFIRA LAILA, 2. H. SY. ABDURRAHMAN AL SEGAF, 3. HABIB IBROHIM AS SEGAF, 4. SRF. ZULHAHA SEGAF, 5. SYF. GAMARIA AS, 6. SYARIF AMIN MUHAMMAD, A, Md, 7.SYF. HALIMAH ; -----
- b. Bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya " Usaha Memahami Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : menunjuk pada nilai yang harus dilindungi



oleh hukum dan kepentingan berproses di Pengadilan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan point d'interest-point d'action, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu Baru dapat berproses.-----

- c. Bahwa menurut Prof. Dr.Philippus M. Hajjon, SH, dkk dalam bukunya " Pengantar Hukum Administrasi Indonesia " Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ", -----
- d. Bahwa memperhatikan dasar dari penerbitan Sertipikat perkara a quo, maka tidak ada lagi kepentingan dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 10 karena berdasarkan pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang —Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dan pada sertifikat karena **sertifikat** bukan **merupakan** Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan dan Final karena berdasarkan :-----
- 5.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya didalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak Yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat



didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;-----

5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertifikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah **SERTIFIKAT** melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya; -----
3. Bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, kalau Penggugat menguasai fisik tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah tersebut dapat diterbitkan Sertipikat perkara a quo; -----
4. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/ Dalam Bugis tanggal 12 September 1983 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor : 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 seluas 4.646 M² semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYECH SEGAF dan terakhir tercatat atas nama : 1.SYAFIRA LAILA, 2. H. SY. ABDURRAHMAN AL SEGAF, 3. HABIB IBROHIM AS SEGAF, 4. SRF. ZULAHA SEGAF, 5. SYF. GAMARIA AS, 6. SYARIF AMIN MUHAMMAD, A, Md, 7.SYF. HALIMAH telah didasarkan pada data yuridis dan data fisik ; -----
5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/ Dalam Bugis tanggal 12 September 1983 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/1983 tanggal 8 Maret 1983 seluas 4.646 M² semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYECH SEGAF dan terakhir tercatat atas nama : 1.SYAFIRA LAILA, 2. 1-1. SY. ABDURRAHMAN AL SEGAF, 3. HABIB IBROHIM AS SEGAF, 4. SRF. ZULAHA SEGAF, 5. SYF. GAMARIA AS, 6. SYARIF AMIN MUHAMMAD, A, Md, 7.SYF. HALIMAH tersebut telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum dan kenyataan - kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;-----
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/ Dalam Bugis tanggal 12 September 1983 dengan Kutipan Gambar Situasi Nomor : 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 seluas 4.646 M² semula tercatat atas nama SYARIF MUHAMMAD SYECH SEGAF dan terakhir tercatat atas nama : 1.SYAFIRA LAILA, 2. H. SY. ABDURRAHMAN AL SEGAF, 3. HABIB IBROHIM AS SEGAF, 4. SRF. ZULAHA SEGAF, 5. SYF. GAMARIA AS, 6. SYARIF AMIN MUHAMMAD, A, Md, 7.SYF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH telah ditcrtbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Replik tertanggal 22 Oktober 2013 Penggugat dan selanjutnya Tergugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Duplik dengan surat bertanggal 13 Nopember 2013 yang selengkapnya terurai pada berita acara sidang perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditindak lanjuti melalui Putusan Sela Nomor : 39/G/2013/PTUN-PTK, yang mendudukan Syarif Amin Muhammad, Amd, sebagai pihak Tergugat II Intervensi, tetapi tidak mengajukan jawaban terhadap Gugatan para Penggugat, meskipun telah diberi kesempatan yang sama pada persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sesuai menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P.1 Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor 184, sedangkan pada halaman ketiga/ halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2 (empat ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) tercatat atas nama SYARIF MUHAMMD SYAECH SEGAF sekarang tercatat atas nama SYAFIRA LAILA, H, SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM AL SEGAF,SRF ZULAIHA SEGAF,SYF GAMARIA AS ,
SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md dan SYF HALIMAH (Fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

2. P.2. Fotokopi surat dijual beli tertanggal 28 Djuli 1958 antara Achmad bin Daeng Halidek dengan Djawi bin Abdurrahman (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. P.3 Fotokopi Surat Dijual beli tertanggal 21 Nopember 1957 antara Fatimah binti Abdul Wahab dengan Achmad Bin Daeng Halidek (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur tertanggal 16 Maret 2011 Nomor 474/13/Pem atas nama Djawi Bin Abdurrahman (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. P.5. Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas obyek pajak berupa tanah luas 6.480 M2 terletak dfi jalan Paralel Tol RT.005.RW 15 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur atas nama DULHADI (tidak diserahkan sebagai alat bukti);-
6. P.6. Fotokopi buku tanah Hak Milik Nomor 284 Desa Dalam Bugis tertanggal 12 September 1983 Gambar Situasi Nomor 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 luas 4.646 M2, (empat ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) tercatat atas nama SYARIF MUHAMMD SYAECH SEGAF sekarang tercatat atas nama SYAFIRA LAILA, H, SY ABDURRAHMAN AL SEGAF, HABIB IBROHIM AL SEGAF,SRF ZULAIHA SEGAF,SYF GAMARIA AS , SYARIF AMIN MUHAMMAD A.Md dan SYF HALIMAH (fotokopi sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sesuai menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T.1 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Desa Dalam Bugis Pontianak Timur dengan Gambar Situasi nomor 9/1983 tanggal 8 Maret 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T.2. Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 389/M.2/1983 tanggal 8 Agustus 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi , tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 telah diadakan pemeriksaan lapangan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan objek sengketa ;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir , Pontianak 03 Januari 1947, beralamat di Jalan Tanjung Raya I, gang Bersama No:27 RT/RW 002/006, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur dan AHMAD SUPUH ,Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tanggal Lahir Pontianak 17 Juni 1949 , alamat Jln. Tanjung Raya II, Gang Limau RT/RW . 001/006, Saigon, Kec. Pontianak Timur dan yang menerangkan dengan dibawah sumpah keterangan mana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan , Keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Fatimah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan ; -----
 - Bahwa Lokasi tanah tersebut dulu Kampung Tembelan Darat, sekarang Gang Sampang ; -----
 - Bahwa saksi dahulunya bertetangga dan setelah saksi kawin baru pindah ; -
 - Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu bertetangga dengan para prnggugat, tanah tersebut ditanami dan diolah berupa tanaman padi dan kelapa yang



terdapat dibatas-batas tanahnya ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah alm Jawi yang didapat dari jual beli, dan setelah alm Jawi meninggal tanah tersebut di jaga dan diolah oleh anak-anaknya ; -----
- Bahwa selama saksi tinggal di dekat tanah tersebut saksi tidak pernah kenal dan tahu dengan Syarif M Assegaf ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa diatas tanah tersebut ada pondok yang dipergunakan oleh para Penggugat untuk menyimpan hasil pertaniannya ; ---

2. Ahmad Supuh, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga dan tinggal sebelah Timur rumah para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu ditanah tersebut dulu berupa hutan dan hanya ada 2 buah rumah ; -----
- Bahwa sewaktu Jawi (orang tua para Penggugat) meninggal dunia , saksi masih tinggal dan bertetangga ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarif Muhammad Segaf ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang sama ; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Januari 2014, sedangkan para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing- masing pihak dalam perkara ini tidak



mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah sertifikat objek sengketa yaitu :
"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga /halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis , tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir atas nama Syafira Laila, H.Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Seggaf, Srf. Zulaiha Segaf, Syf.Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad, Halimah "(vide bukti P-1 dan bukti P-6=bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara ini secara patut, atas panggilan pengadilan tersebut Syarif Amin Muhammad salah satu pihak yang tercatat atas nama objek sengketa telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan pemohon sebagai Tergugat II Intervensi pada persidangan hari rabu tertanggal 23 Oktober 2013, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal melalui jawaban tertanggal 08 Oktober 2013 yang ternyata telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebelum jawaban tentang pokok perkaranya, dan Tergugat II Intervensi setelah diberikan kesempatan yang cukup pada persidangan a quo ternyata tidak



mengajukan jawaban, duplik, bukti-bukti maupun kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya: -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan objek sengketa adalah Sertipikat perkara a quo karena para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya dengan ukuran panjang 80 Depa lebar 12 Depa , terletak di Kelurahan Dalam bugis, Kecamatan Pontianak Timur, untuk membuktikannya haruslah terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri ; -----
2. Bahwa gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan "*Dalam hal sebidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*" ; -----
3. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena diatas tanah perkara a quo telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa dan sesuai dengan pendapat Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-



Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan kepentingan dalam kaitan hukum TUN mengandung dua arti, yaitu menunjuk pada nilai yang dilindungi hukum dan kepentingan berproses di pengadilan, sedangkan Prof. Dr .Philippus. M. Hadjon, dkk dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, menyebutkan "Penggugat (seseorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal langsung antara KTUN yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya ; -----

4. Bahwa Sertipikat bukan merupakan Keputusan Pejabat TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final karena berdasar pasal 1 angka (20) PP Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah dan selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak sehingga dari ketentuan tersebut Sertipikat bukan KTUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsinya dalam perkara a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang , bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 1 (satu) yang mana eksepsi tersebut termasuk eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketaanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis , tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir atas nama Syafira Laila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Seggaf, Srf. Zulaiha Segaf, Syf.Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad . Halimah (vide bukti P-1 dan Bukti P-6=bukti T-1) “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *Pengadilan Tata Usaha Negara* bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sedangkan pengertian *sengketa tata usaha negara adalah* sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan pengertian *keputusan tata usaha negara* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang berifat kumulatif yaitu : -----

1. Suatu penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret individual dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) dahulu dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum Tata Usaha Negara), yang didasarkan atas



kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit karena nyata adanya (Vide Bukti P-1, dan P-6 = bukti T-1), individual yaitu surat keputusan in litis ditujukan kepada nama-nama yang tertulis di objek sengketa, dan final karena penerbitan surat keputusan obyek sengketa, bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi dan nama-nama yang tertulis diobjek sengketa yakni terciptanya hak dan kewajiban atas surat keputusan obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek dalam sengketa aquo telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketanya.;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas sekaligus juga telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi seluruh aspek secara kumulatif dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat poin 4 (empat) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa bukanlah Keputusan TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final,sudah terjawab dan tidak perlu dipertimbangkan lagi



dan sudah berdasar hukum pula terhadap eksepsi tersebut dinyatakan untuk ditolak ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat telah lewat waktu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah menurut hemat Majelis Hakim adalah eksepsi yang tidak bersifat ekseptif tetapi telah masuk tentang pokok perkaranya dan selanjutnya eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya , sehingga terhadap eksepsi tersebut sudah berdasarkan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa diketahui oleh para Penggugat karena mendapat undangan rapat di Kantor Lurah Dalam Bugis pada tanggal 31 Mei 2013, dan pemilik objek sengketa pada rapat tersebut mengaku dan menyampaikan secara terbuka telah mengklaim memiliki tanah tempat diterbitkannya objek sengketa tersebut, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 01 Agustus 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim , penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan secara kasuistis dihitung sejak tanggal 31 Mei 2013 tersebut dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) untuk mengajukan gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) tentang apakah para Penggugat mempunyai kualitas/kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain menentukan bahwa, “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37 - 40 Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1994, pengertian “kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu;

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya / terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang merupakan Hukum Acara yang tidak tertulis bahwa “*point d’interet - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada prinsip hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan para Penggugat baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum



maupun kepentingan untuk berproses;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-6 = bukti T-1 yang merupakan Sertipikat dan Buku Tanah Hak Milik objek sengketa, terdapat fakta bahwa nama para Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatan, replik, bukti-bukti tertulis para Penggugat maka dapat disimpulkan fakta dibawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan para Penggugat sbb : -----

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung Djawi Bin Abdurrahman semasa hidup mempunyai sebidang tanah Panjang +/- 80 depa, Lebar +/- 12 depa , sebelah Timur berbatas dengan tanah Munjung, Barat dengan tanah H Usman Bin H Muhammad dan Kebun Alak, Utara dengan tanah H. M Saleh Bin H.M Yusuf serta Selatan dengan tanah tanah Alak Bin Itam ; -----
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya berasal dari Fatimah Binti Abdul Wahab, kemudian dibeli oleh Achmad Bin Daeng Halidek tanggal 21 Nopember 1957 (vide bukti P-3), kemudian pada tanggal 28 Juli 1958 tanah tersebut dibeli oleh Djawi Bin Abdurrahman (orang tua para Penggugat) dari Achmad Bin Daeng Halidek (bukti P-2) ;-----
- Bahwa terhadap tanah tersebut dulunya kebun karet dari Fatimah Binti Abdul Wahab selanjutnya diusahakan oleh orang tua para penggugat dalam bentuk berladang padi dan tanaman semusim , yaitu jagung, ubi dan sayur-sayuran, dan tanaman kelapa sampai saat ini sebagian masih berdiri tegak, sedangkan di ujung bagian Selatan dibangun gubuk dari kayu, atap daun, dinding papan, yang digunakan untuk istirahat dan menyimpan hasil panen, setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1980 (vide bukti P-4) selanjutnya diteruskan oleh anak-anaknya (para Penggugat) ; -----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat objek sengketa yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 22 Nopember, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat prinsipal atas nama Dulhadi dan Tergugat telah menunjuk tempat yang sama



dimana tanah tempat diterbitkannya objek sengketa seluas 4.646 M2 telah tumpang tindih pada keseluruhan tanah yang didalilkan dan dikuasai oleh para Penggugat dengan ukuran panjang +/- 80 depa dan lebar +/- 12 depa dan diatas tanah objek perkara masih terdapat beberapa pohon kelapa yang diklaim ditanam oleh pihak para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut selanjutnya berdasarkan jawab jinawab, pengakuan para pihak, Pemeriksaan Setempat terhadap tanah perkara majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terdapat hubungan hukum antara para Pengugat dengan tanah obyek sengketa karena tanah yang diakui sebagai miliknya/dikuasainya dengan tanah tempat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat obyek sengketa ternyata adalah tanah yang sama/tumpang tindih, sehingga para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa oleh karena adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sudah beralasan hukum untuk menolak eksepsi tergugat poin 3 (tiga) tentang para Penggugat tidak berkualitas/berkepentingan mengajukan gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil eksepsi-eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu*, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan atau telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah terurai pada duduk perkara di atas, sehingga gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara para Penggugat dengan Tergugat , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan jawaban dalam penyelesaian masalah tersebut, maka majelis hakim akan melakukan pengujian dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga didapat formulasi inti pokok persoalan sebenarnya ; -----

Menimbang , bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta hukum baik dari bukti Surat-surat para pihak, keterangan saksi-saksi maupun keterangan dan pengakuan para pihak, serta pada Pemeriksaan setempat terhadap tanah terperkara adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terbit Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis , tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf



terakhir atas nama Syafira Laila, H.Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Seggaf, Srf. Zulaiha Segaf, Syf.Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad . Syf Halimah (vide bukti P-1 dan bukti P-5 = bukti T-1) ; -----

- Bahwa benar tanah yang diklaim dikuasai para Penggugat ukuran Panjang 80 depa x lebar 12 depa (vide bukti P-2 dan P-3) dan dalam Pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 November 2013, para Penggugat dan pihak Tergugat telah menunjuk objek lokasi/ tempat yang sama dengan tanah yang didalilkan oleh para Penggugat telah tumpang tindih dengan tanah yang juga dikuasai oleh Tergugat Intervensi dan nama-nama lain yang tertulis dalam objek sengketa seluas 4.646 m²;
- Bahwa yang dijadikan alas hak bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan adalah penguasaan tanah berdasarkan surat Jual Beli tertanggal 21 Nopember 1957 antara Fatimah Binti Abdul Wahab dengan Achmad Bin Daeng Halidek (bukti P-3) selanjutnya berupa bukti P-2 berupa Surat Jual beli Acmad Bin Daeng Halidek kepada Djawi Bin Abdurrahman (orang tua para Penggugat) ;-----
- Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan surat keputusan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat , Nomor:389/M.2/1983, Tentang Konversi/ penegasan Hak Milik Atas Nama Syarif Muhammad Segaf, seluas 4.646 M² , Tertanggal 18 Agustus 1983 yang berbentuk tanah pertanian dan penggunaan sewaktu pengajuan permohonan adalah untuk Perumahan (vide bukti T-2 lampiran 2) ; -----
- Bahwa yang dijadikan dasar dan alas hak oleh Tergugat Intervensi adalah Surat Pernyataan Penyaksian Hak-hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (vide bukti T-2 lampiran 6 dan 10), terletak di Jalan Tanjung Raya , Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, dengan batas Utara dengan Jalan Sampang Madura, Timur dengan tanah Tandin, Selatan dengan Tanah Salmah dan Barat dengan Tanah Usman yang didapat melalui jual beli dengan Abdurrahman Bin Alak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan di



hubungkan dengan pokok persoalan dan permasalahan dalam sengketanya, maka Majelis Hakim akan menguji secara Yuridis Normatif ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menilai terbitnya Surat Keputusan Objek sengketa dilihat dari sisi prosedur maupun materi substansinya terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah Tergugat In casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dahulu, Kepala Kantor Agraria an. Walikota Tingkat II kotamadya Pontianak Pontianak mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat keputusan objek sengketa *aquo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama obyek sengketa (vide bukti P-1 dan bukti P-6= bukti T-1) menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik yang awalnya tanah hak milik adat luasnya 4.646 m² yang terletak didesa Dalam Bugis, jalan Gang Sampang Madura, yang asal persil tanahnya adalah Konversi/Penegasan Hak Milik melalui Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Prop. Kalimantan Barat Nomor : 389/ M.2/1983, Tertanggal 18 Agustus 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Pontianak An. Walikota Tk II KotaMadya Tk II Pontianak ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: -----

1. Bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “ Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah dst ...” ; -----
2. Bahwa Permendagri Nomor : 6 Tahun 1972 Tantang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan : -----

Pasal 1

- (1) Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukuan tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintahan “ -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam dst ...; -----

(3) Yang dimaksud dst ...; -----

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah memberikan keputusan mengenai : -----

(a) Permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan

hak milik yang luasnya : -----

a.1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M² ; -----

a.2 . Untuk dst ...; -----

Pasal 7

Bupati/Walikota Kepala Daerah, memberikan keputusan mengenai permohonan ijin untuk memindahkan hak milik ; -----

3. Bahwa pasal 18 bagian D Pencatatan Konversi Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah menyebutkan : -----

Pasal 18

Pencatatan konversi oleh KPPT (Kepala Kantor Pendaftaran Tanah) dimaksud dalam pasal-pasal diatas dst ...; -----

4. Bahwa Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan “ Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan hak milik diajukan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati/ Walikota Kepala Daerah c.q Kasub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kota Madya yang bersangkutan secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6 “ ; -----

Menimbang bahwa dari seluruh ketentuan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan berdasarkan hukum pula Kepala Kantor Agraria Kota Madya Tk II Pontianak an . Walikotamadya TK II Pontianak sebagai Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) dalam menerbitkan Objek sengketa dan kewenangan tersebut selanjutnya, berdasarkan Kepres Nomor 10 Tahun 2006 : Tentang Badan Pertanahan Nasional telah



menegaskan yang pada pokoknya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sehingga dalam perkara a quo pengalihan kewenangan tersebut adalah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang bertindak sebagai pihak Tergugat dalam sengketa perkara a quo ; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut yang menyatakan obyek sengketa a quo merupakan surat keputusan yang diterbitkan dalam lingkup pendaftaran tanah khususnya adalah Sertipikat hak milik atas tanah pertanian dengan luas kurang dari 20.000 m² dalam hal ini terhadap penerbitan objek sengketa seluas 4.646 m² dikaitkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau materi substansialnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai segi prosedur dan/atau materi substansi penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan obyek sengketa a quo yaitu :-----

1. Bahwa sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, dahulu Kepala Kantor Agraria an Walikota Madya TK II kotamadya Pontianak berkenaan dengan adanya permohonan penegasan Hak Milik asal tanah adat yang diajukan oleh Syarif Muhammad S Segaf yang diajukan pada tanggal 18 Juni 1983 dan ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Barat No : 389/M.2/1983 tentang Penegasan Hak Konversi Tanah Adat menjadi Hak Milik , tertanggal 18 Agustus 1983 (vide bukti T-2 beserta lampirannya) ; -----
2. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah berasal dari orang tua para Penggugat (Alm Djawi Bin Abdurrahman) dengan panjang +/- 80 depa dan lebar +/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 depa yang berasal dari Jual Beli tertanggal 21 Nopember 1957 antara Fatimah Binti Abdul Wahab dengan Achmad Bin Daeng Halidek (bukti P-3) selanjutnya dijual kepada Djawi Bin Abdurrahman (bukti P-2 berupa Surat Jual beli Acmad Bin Daeng Halidek kepada Djawi Bin Abdurrahman) dan terhadap tanah tersebut telah dikuasai dan diusahakan dengan cara menanam kelapa, berladang padi dan ubi-ubian dan pada tahun 1980 Djawi bin Abdurrahman meninggal (bukti P-4) dan anak-anak serta saudara pindah tempat tinggal karena telah berkeluarga , tetapi para Penggugat tetap merawat tanah yang dikuasai berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut ; -----

3. Bahwa terhadap tanah tersebut para penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat pada September 2011, pada tanggal 27 September telah membayar biaya pengukuran, tetapi tidak diproses karena telah terbit objek sengketa a quo diatas tanah yang dimohonkan tersebut ; -----

4. Bahwa tanah yang diakui sebagai milik para Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut , ternyata telah terbit objek sengketa yang diketahui pada rapat di Kantor Lurah Dalam Bugis tertanggal 31 Mei 2013 ; -----

5. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada hari Jumaat tanggal 22 Nopember 2013 didapatkan fakta hukum bahwa para Penggugat dan pihak Tergugat menunjuk tempat yang sama dimana tanah tempat diterbitkan objek sengketa seluas 4.646 m² ternyata telah tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut yang ukurannya Panjang +/- 80 depa dan lebar +/- 12 depa;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T-2 lampiran 1 = lampiran 2 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Barat Nomor 389/M.2/1983 tertanggal 18 Agustus 1983 Tentang Konversi/penegasan hak milik kepada pemohon atas nama Syarif Muhammad S. Segaf didapatkan fakta bahwa bukti tersebut menjadi dasar untuk memproses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dahulunya Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tk.II kotamadya Pontianak ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat tersebut tanah yang diterbitkan Penegasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama Syarif Muhammad S Segaf tersebut adalah seluas 4.646 m², yang terletak di jalan Tanjung Raya /, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur dengan batas-batasnya : -----

- Utara berbatas dengan Jalan Sampang Madura ; -----
- Timur berbatas dengan Tanah Tandin ; -----
- Selatan berbatas dengan Tanah Salmah ; -----
- Barat berbatas dengan Tanah Usman ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-2 lampiran no . 5 , tentang permohonan Penegasan Hak Milik oleh Syarif Muahammad S. Segaf kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat, tertanggal 05 November 1982 , bahwa asal tanah tersebut adalah tanah Adat yang diperuntukan untuk perumahan dengan letak tanah di jalan Tanjung Raya, kelurahan Dalam Bugis , Kecamatan Pontianak Timur dengan batas-batas Sbb : -----

- Utara berbatas dengan tanah H Oesman ; -----
- Timur berbatas dengan tanah Kepek ; -----
- Selatan berbatas dengan tanah H. Deraman dan ; -----
- Barat berbatas dengan tanah H. Deraman ; -----

Menimbang bahwa, Surat permohonan penegasan hak tersebut juga ditambah dengan lampiran Surat Keterangan Penyaksian Hak-hak Milik (bukti T-2 lampiran 6) yang pada pokoknya batas-batas tanah Syarif Muhammad S Segaf sesuai dengan permohonan tersebut dan ditambah keterangan Lebar tanah 18 depa dan panjangnya 84 depa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 lampiran ke 7 (berupa surat pernyataan tanah) dan Bukti T-2 lampiran ke 10 berupa Surat Keterangan Tanah menyebutkan luas tanahnya keseluruhan adalah 1.512 depa yang menurut hemat majelis sama dengan ukuran luas 1.512 x 1,8 m atau sama dengan luas +/- 2.721,6 m² ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya asal usul tanah objek sengketa adalah tanah pertanian yang berasal dari Hak Milik adat yang dikonversi / ditegaskan menjadi Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Barat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/M.2/1983 tertanggal 18 Agustus 1983 juga dilampirkan Surat Keterangan Penyaksian Hak –hak milik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Syarif Muhammad S, Segaf dari Abdurrahman Bin Alak pada tahun 1957 dan surat jual belinya dinyatakan hilang (vide bukti T-2 lampiran 10 berupa Surat Keterangan Tanah) ; -----

Menimbang bahwa, pada pemeriksaan setempat objek tanah terperkara didapatkan fakta hukum bahwa, diatas tanah tempat diterbitkannya objek sengketa seluas 4.646 m² ternyata telah tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dengan ukuran panjang +/- 80 depa lebar +/- 12 depa atau setidaknya-tidaknya tanah tersebut terletak dalam satu hamparan yang terletak di Gang sampang , Kelurahan Dalam Bugis , Kec.Pontianak Timur ; -----

Menimbang bahwa tanah yang dikuasai oleh para Penggugat berdasar bukti P-2 dan bukti P-3 dikuatkan oleh keterangan saksi dipersidangan bernama Fatimah yang merupakan tetangga dengan para Penggugat dan alm Djawi Bin Abdurrahman didaerah objek sengketa sebelum saksi berkeluarga dan pindah atau setidaknya sebelum Djawi Bin Abdurrahman meninggal dunia tahun 1980 , mengetahui dan mengakui bahwa pihak para Penggugatlah yang menguasai dan mengolah, berladang padi, serta menanam ubi dilokasi depan rumah Djawi Bin Abdurrahman tersebut pada saat itu hanya ada 2 rumah yaitu rumah saksi dan rumah alm Djawi Bin Abdurrahman ; -----

Menimbang bahwa, pasal 3 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : -----

Pasal 3

- 1). Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang diukur desa demi desa ; -----
- 2). Sebelum sebidang tanah diukur , terlebih dahulu diadakan :
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ; -----
 - b. Penetapan batas-batasnya ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3) Peraturan tersebut menyebutkan : -----



Pasal 4

1). Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran , nomor buku tanah, nomor Surat Ukur, Nomor Pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapatnya juga gedung-gedung , jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting ; -----

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 9 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan : -----

Pasal 9

(2). Setelah menerima berkas permohonan hak milik dari Gubernur Kepala Direktorat agraria Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Agraria memerintahkan kepada kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak atas tanah untuk mengadakan : -----

- a. Pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu ; -----
- b. Penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap, jika belum supaya segera meminta kepada Gubernur Kepala Daerah cq, Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan untuk melengkapinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas akan Majelis Hakim akan menarik kesimpulan dengan menghubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap permohonan Konversi tanah Adat menjadi penegasan Hak Milik atas nama Syarif Muhamamad S Segaf kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat,(bukti T-2 lampiran 3 dan lampiran 5) , yang dilengkapi dengan Surat Penyaksian Hak-Hak Milik (vide lampiran 6) , Surat Pernyataan (Vide lampiran 7) dan Surat Keterangan tanah (vide lampiran 10) didapatkan fakta hukum bahwa tanah yang dimohonkan tersebut luasnya adalah 1.512 depa atau setara dengan +/- 2.721,6 M² yang terletak jalan Tanjung Raya /, Kelurahan Dalam Bugis , Kecamatan Pontianak Timur dengan batas-batasnya Utara berbatas dengan tanah H Oesman ,Timur berbatas dengan tanah Kepek ,Selatan berbatas dengan



tanah H. Deraman dan Barat berbatas dengan tanah H. Deraman ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Konversi/Penegasan Hak Milik yang diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Barat Nomor 389/M.2/1983 tertanggal 18 Agustus 1983 Tentang penegasan hak dari tanah Konversi tanah Adat (vide bukti T-2 lampiran 1=lampiran 2) kepada pemohon atas nama Syarif Muhammad S. Segaf luasnya adalah 4.646 M2 yang terletak jalan Tanjung Raya /, Kelurahan Dalam Bugis , Kecamatan Pontianak Timur dengan batas-batasnya : ----
Utara berbatas dengan Jalan Sampang Madura ; -----
Timur berbatas dengan Tanah Tandin ; -----
Selatan berbatas dengan Tanah Salmah ; -----
Barat berbatas dengan Tanah Usman ; -----
- Bahwa, secara substansialnya telah terjadi perbedaan batas-batas dan ukuran luas, antara tanah yang dimohonkan dengan tanah yang ditetapkan penegasan Hak Miliknya yang mana surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat dahulunya Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tk II Pontianak ; -----
- Bahwa dengan berlakunya Kepres Nomor 10 Tahun 2006 : Tentang Badan Pertanahan Nasional yang pada pokoknya menegaskan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sehingga dalam perkara a quo pengalihan wewenang tersebut secara mutatis mutandis adalah menjadi kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang bertindak sebagai pihak Tergugat, baik berdasarkan kewenangan, prosedural maupun substansinya terhadap penerbitan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas menurut hemat majelis hakim, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah seharusnya meneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik, terhadap permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 9 (2) Permen Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut karena pada dasarnya permohonan konversi/penegasan hak milik adat atas nama pemohon Syarif Muhammad S Segaf oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat hanya berdasarkan Surat Pernyataan Penyaksian Hak-hak Milik saja, karena Surat jual belinya telah dinyatakan tidak ada/hilang (vide bukti T-2 Lampiran 10) ; -----

Menimbang bahwa, ketentuan pasal 3 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 9 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah pada pokoknya bersifat *imperatif* bagi Tergugat agar meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dengan cermat, hal tersebut guna memastikan lengkapnya data yuridis dan kebenaran data fisiknya ; -----

Menimbang bahwa setelah menghubungkan fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka menurut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah mengabaikan hal-hal yang menjadi fakta hukum yang penting harus dicermati yaitu :-----

1. Bahwa terdapat perbedaan luas tanah yang dimohonkan dan batas-batasnya oleh Syarif Muhammad S Segaf seluas 1.512 depa dengan luas tanah yang diberikan hak milik berdasarkan konversi/penegasan hak milik yang diterbitkan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Barat Nomor 389/M.2/1983 tertanggal 18 Agustus 1983 seluas 4.646 m², dan Tergugat tidak meneliti lagi kelengkapan data yuridis dan kebenaran data fisik sehingga diterbitkannya obyek sengketa *a quo* ; -----
2. bahwa terhadap sebagian tanah tempat diterbitkannya obyek sengketa terdapat tanah yang dikuasai oleh para Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan tanah



tersebut dikuasai secara fisik dan diolah sejak terjadinya jual beli pada tahun 1957 dan 1958 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menurut hemat Majelis hakim **tidak meneliti kelengkapan data yuridis dan kebenaran data fisik dengan cermat** sebagaimana dimaksud dan Pasal 9 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan ketentuan pasal 3 angka (1) dan angka (2) dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara materi substansial bertentangan dengan ketentuan pasal 3 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 9 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* (vide bukti P-1 dan bukti P-5= bukti T-1), telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal obyek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis , tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir atas nama Syafira Laila, H.Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Seggaf, Srf. Zulaiha Segaf, Syf.Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad . Halimah (vide bukti P-1 dan bukti P-6=bukti T-1) dan sudah beralasan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka sudah beralasan pula bagi Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagai-mana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat, keterangan pihak dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI; -----

– Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----



DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis , tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir atas nama Syafira Laila, H.Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Seggaf, Srf. Zulaiha Segaf, Syf.Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad , Syf. Halimah ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Tanah Hak Milik yang pada halaman depan tertulis Nomor : 184 sedangkan pada halaman ketiga/halaman pendaftaran pertama tertulis Nomor : 284 Desa Dalam Bugis , tertanggal 12 September 1983, Gambar Situasi Nomor : 9/1983, Tanggal 08 Maret 1983, Luas 4.646 M2, semula tercatat atas nama Syarif Muhammad Syaech Segaf terakhir atas nama Syafira Laila, H.Sy Abdurrahman Al Segaf, Habib Ibrohim Al Seggaf, Srf. Zulaiha Segaf, Syf.Gamaria AS, Syarif Amin Muhammad . Syf. Halimah ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.192.500,-(Tiga juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2014 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H., dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh SRIHASTUTI EKAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi ;-----



HAKIM KETUA MAJELIS,

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

RIDWAN AKHIR, S.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.MH.,

PANITERA PENGGANTI

SRI HASTUTI EKAWATI, SH.,



PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000;
- Panggilan-panggilan	: Rp 517.500;
- Biaya ATK	: Rp 125.000;
- Biaya PS	: Rp 2,500.000;
- Materai putusan	: Rp 12.000;
- Redaksi	: Rp 5.000;
- Leges	: Rp 3.000;
- Jumlah	: Rp.3.192.500,- (Tiga juta seratus dua ribu ribu lima ratus rupiah).